



## PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Msj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sungai Ceper, 07 Oktober 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Penggugat;  
lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sungai Ceper, 01 Oktober 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 06 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 06 September 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/14/XII/98, tertanggal 14 Desember 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula

halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Mesuji selama 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
    1. **ANAK I** (Nipah kuning, 10 Oktober 1999, telah menikah)
    2. **ANAK II** (Sungai Ceper, 17 Juni 2006, SLTA), saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 20 tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
    - a. Tergugat sering pergi tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
    - b. Tergugat kurang giat bekerja, sehingga kebutuhan keluarga kurang tercukupi;
    - c. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul wajah;
    - d. Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
  5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020, bermula ketika Tergugat pergi dari rumah, namun setelah tujuh hari Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama Uci tanpa seizin Penggugat, kemudian Penggugat mendatangi Tergugat, sehingga terjadilah keributan besar antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang saat ini bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
  6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
  7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat serta Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk memilih hakim mediator dan atas dasar itu Hakim menunjuk M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., sebagai mediator. Dalam laporan hakim mediator tanggal 14 September 2023, menyatakan usaha perdamaian berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali dan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Msj



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena usaha perdamaian berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali dan mencabut perkaranya sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

*halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Msj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriah, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Asep Subhi, S.H.I.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)